



PUTUSAN
Nomor 255 PK/Pdt/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT INDO ENERGI ALAM RESOURCES (Dalam Pailit), berkedudukan terakhir di Talavera *Office Park*, Lantai 15 U-5, Jalan T.B. Simatupang, Kavling 22-26, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Pius Pati Molan, S.H. dan kawan-kawan, selaku Tim Kurator PT Indo Alam Energi Resources (Dalam Pailit), beralamat di Pulomas *Office Park*, Gedung III, Lantai 1, Ruang 1A, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Nomor 2, Jakarta Timur atau Kantor Hukum Molan & *Partners*, Jalan Durian II, Gang Pelita, Nomor 31, RT 28, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Penetapan Hakim Pengawas Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 21 Februari 2018;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

PT BERAU USAHA MANDIRI, yang diwakili oleh Direktur Utama, Bambang Nindianto, berkedudukan di Jalan Danau Toba, Nomor 151, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Eva Armila Djauhari, S.H., LL.M., MBA. dan kawan-kawan, Para Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Armila & Rako, beralamat di Gedung Lippo Kuningan, *Suite* 12-C, Lantai 12, Jalan H.R. Rasuna Said, Kavling B-12, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2019;
Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

Notaris YULIDA VINCESTRA, S.H., beralamat di Jalan Batu Zamrut I, Nomor 6, RT 9, RW 10, Kayu Putih, Jakarta Timur;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 255 PK/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Samarinda untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhan;
2. Menyatakan Perjanjian Nomor 97/L/V/2011 tertanggal 26 Mei 2011 antara PT Berau Usaha Mandiri dengan PT Indo Energi Alam Resources yang dibuat di hadapan Notaris Yulida Vincestra, S.H. adalah batal demi hukum dan tidak berlaku lagi;
3. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk, mematuhi dan menghormati isi putusan pada putusan perkara *a quo*;
4. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada bantahan (*verzet*), banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Samarinda telah memberikan Putusan Nomor 59/Pdt.G/2016/PN Smr tanggal 30 November 2016, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perjanjian Nomor 97/L/V/2011, tertanggal 26 Mei 2011 antara PT Berau Usaha Mandiri dengan PT Indo Energi Alam Resource yang dibuat di hadapan Notaris Yulida Vincestra, S.H. adalah batal demi hukum dan tidak berlaku lagi;
4. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk, mematuhi dan menghormati isi putusan pada putusan *a quo*;
5. Membebaskan kepada Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 255 PK/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara sejumlah Rp436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 59/Pdt.G/2016/PN Smr tanggal 30 November 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 30 Desember 2016, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantara wakilnya, berdasarkan Penetapan Hakim Pengawas Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 21 Februari 2018 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 20 Desember 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 59/Pdt.G/2016/PN Smr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Desember 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 20 Desember 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat:

1. Bukti baru (*novum*) yang bersifat menentukan, yaitu:
 - 1.1. Putusan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 13/Pdt.Sus/PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst *juncto* Nomor 03/Pdt.Sus/Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst, yang telah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim, tanggal 11 Februari 2015; (*vide* Bukti P.PK-01)
 - 1.2. Putusan Pengesahan Perjanjian Perdamaian (*homologasi*) dari

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 255 PK/Pdt/2021



Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 13/Pdt.Sus/PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst *juncto* Nomor 03/Pdt.Sus/Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst, yang telah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim, 27 Maret 2015; (*vide* Bukti P.PK-02)

- 1.3. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam tingkat kasasi Nomor 428 K/Pdt.Sus/Pailit/2015, tertanggal 28 Agustus 2015, antara PT Berau Usaha Mandiri melawan PT Indo Energi Alam Resources dan PT Aksesindo Prima Lestari; (*vide* Bukti P.PK-03)
- 1.4. Putusan Pernyataan Pailit dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 11/Pdt.Sus/Pembatalan-Perdamaian/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst. *juncto* Nomor 13/Pdt.Sus/PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. *juncto* Nomor 03/Pdt.Sus/Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst, yang telah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim tanggal 8 Januari 2018; (*vide* Bukti P.PK-04)
- 1.5. Lembar Pemungutan Suara Para Kreditur (Konkuren) Dalam Rangka Persetujuan/Penolakan Atas Rencana Perdamaian PT Indo Energi Alam Resources (Dalam PKPU) Perkara Nomor 13/Pdt.Sus/PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. *juncto* Nomor 03/Pdt.Sus/Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst, yang dikeluarkan oleh Tim Pengurus PKPU PT Indo Energi Alam Resources (Dalam PKPU); (*vide* Bukti P.PK-05)
- 1.6. Daftar Tagihan Kreditur PT Indo Energi Alam Resources (Dalam PKPU) yang sementara diakui/dibantah oleh Tim Pengurus PT Indo Energi Alam Resources (Dalam PKPU) yang dikeluarkan oleh Tim Pengurus PKPU PT Indo Energi Alam Resources (Dalam PKPU); (*vide* Bukti P.PK-06)
- 1.7. Daftar Tagihan Kreditur Tetap PT Indo Energi Alam Resources (Dalam Pailit) yang dibuat dan ditetapkan oleh Tim Kurator dan disetujui oleh Hakim Pengawas; (*vide* Bukti P.PK-07)
- 1.8. Daftar Harta Kekayaan PT Indo Energi Alam Resources (Dalam

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 255 PK/Pdt/2021



Pailit) yang dibuat Tim Kurator PT Indo Energi Alam Resources (Dalam Pailit) telah mendapat persetujuan dan disahkan oleh Hakim Pengawas Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; (*vide* Bukti P.PK-08)

- 1.9. Surat dari Tim Kurator PT Indo Energi Alam Resources (Dalam Pailit), Nomor 077/KURATOR/IEAR/I/2016, tertanggal 13 Juli 2018, Perihal Permintaan Dokumen Relas Panggilan Sidang, Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Dalam Perkara Perdata Nomor 59/PDT.G/2016/PN Smr; (*vide* Bukti P.PK-09)
- 1.10. Surat Nomor W18-UI/1845/PDT.01.1/VI/2016, tertanggal 30 Juni 2016, Perihal Bantuan Panggilan Sidang Perkara Nomor 59/PDT.G/2016/PN Smr dari Pengadilan Negeri Samarinda *c.q.* Wakil Panitera ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Surat Delegasi); (*vide* Bukti P.PK-10)
- 1.11. Surat Nomor W18-UI/2043/PDT.01.1/VII/2016, tertanggal 29 Juli 2016, Perihal Bantuan Panggilan Sidang Perkara Nomor 59/PDT.G/2016/PN Smr, dari Pengadilan Negeri Samarinda *c.q.* Wakil Panitera ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Surat Delegasi); (*vide* Bukti P.PK-11)
- 1.12. Surat Panggilan Sidang Perkara Nomor 59/PDT.G/2016/PN Smr dari Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tertanggal 23 Agustus 2016; (*vide* Bukti P.PK-12)
- 1.13. Surat Nomor W18-UI/2402/PDT.01.1/IX/2016, tertanggal 5 September 2016, Perihal Bantuan Panggilan Sidang Perkara Nomor 59/PDT.G/2016/PN Smr, dari Pengadilan Negeri Samarinda *c.q.* Wakil Panitera ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Surat Delegasi); (*vide* Bukti P.PK-13)
- 1.14. Surat Nomor W18-UI/2631/PDT.01.1/IX/2016, tertanggal 29 September 2016, Perihal Bantuan Panggilan Sidang Perkara Nomor 59/PDT.G/2016/PN Smr, dari Pengadilan Negeri Samarinda *c.q.* Wakil Panitera ditujukan kepada Ketua Pengadilan

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 255 PK/Pdt/2021



- Negeri Jakarta Selatan (Surat Delegasi); (*vide* Bukti P.PK-14)
- 1.15. Surat Panggilan Sidang Perkara Nomor 59/PDT.G/2016/PN Smr dari Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tertanggal 12 Oktober 2016; (*vide* Bukti P.PK-15)
 - 1.16. Surat Nomor W18-UI/4332/PDT.01.2/XII/2016, tertanggal 8 Desember 2016, Perihal Bantuan Panggilan Sidang Perkara Nomor 59/PDT.G/2016/PN Smr, dari Pengadilan Negeri Samarinda c.q. Wakil Panitera ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Surat Delegasi); (*vide* Bukti P.PK-16)
 - 1.17. Surat Panggilan Sidang Nomor 59/PDT.G/2016/PN.SMR dari Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tertanggal 30 Desember 2016; (*vide* Bukti P.PK-17)
 - 1.18. Penetapan Hakim Pengawas Nomor 11/Pdt.Sus/Pembatalan-Perdamaian/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst. *juncto* 13//Pdt.Sus/PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. *juncto* Nomor 03/Pdt.Sus/Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. tentang Izin Hakim Pengawas Bagi Tim Kurator untuk menghadap di Pengadilan Negeri Samarinda dalam mengajukan permohonan peninjauan kembali;
 - 1.19. Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 59/Pdt.G/2016/PN Smr dalam perkara antara PT Berau Usaha Mandiri lawan PT Indo Alam Energi Resources (Tergugat) dan Notaris Yulida Vincestra, S.H. (Turut Tergugat), yang telah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim tanggal 30 November 2016;
 - 1.20. Perjanjian Kerjasama Nomor 97/L/V/2011 tertanggal 26 Mei 2011 antara PT Berau Usaha Mandiri dengan PT Indo Energi Alam Resources yang telah dilegalisasi oleh Notaris Yulida Vincestra, S.H.; (*vide* Bukti P.PK-20)
 - 1.21. Perjanjian Kerjasama Idrus Ahmad dengan PT Berau Usaha Mandiri tanggal 27 Mei 2009, yang kemudian di *waarmerking* dengan Nomor 22/W/2010 oleh Notaris Muchlis Muchtar Mahmud, S.H., Notaris di Kabupaten Berau; (*vide* Bukti P.PK-21)
 - 1.22. Surat gugatan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*)

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 255 PK/Pdt/2021



yang diajukan oleh Penggugat (PT Berau Usaha Mandiri) melalui Kuasa Hukumnya Armila Law Office kepada Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 019/YD-LTG/IV/16, tanggal 22 April 2016, yang kemudian telah diregister dalam Perkara Nomor 59/Pdt.G/2016/PN Smr tanggal 26 April 2016, beserta Surat Ralat/Perbaikan Gugatan Nomor 020/RD.YD-LTG/VII/16, tanggal 27 Juli 2016; (*vide* Bukti P.PK-22)

1.23. Data Perusahaan PT Indo Energi Alam Resources, yang berisi tentang Data Perusahaan yang dikeluarkan secara resmi oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; (*vide* Bukti P.PK-23)

2. Putusan yang bertentangan satu dengan yang lain, antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar hal yang sama oleh pengadilan yang sama tingkatannya (*nebis in idem*);

3. Terdapat suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata;

kemudian Pemohon Peninjauan Kembali memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Tergugat Tim Kurator PT Indo Energi Alam Resources (Dalam Pailit), untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 59/Pdt.G/2016/PN Smr tanggal 30 November 2016 yang diputus tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Mengadili Sendiri:

1. Menolak gugatan Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

2. Menyatakan Perjanjian Kerjasama Nomor 97/L/V/2011 tertanggal 26 Mei 2011 antara PT Berau Usaha Mandiri dengan PT Indo Energi Alam Resources yang telah dilegalisasi oleh Notaris Yulida Vincestra, S.H. adalah tetap sah, mengikat dan memiliki kekuatan hukum yang kuat;

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 255 PK/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Penggugat dan Turut Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Turut Tergugat untuk tunduk dan mematuhi putusan ini;
4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Atau apabila Yang Mulia Hakim Agung dalam peninjauan kembali berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 20 Maret 2019 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena bukti baru/*novum* yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali yaitu bukti P.PK 01 dan P.PK 02 bersifat menentukan;

Bukti-bukti tersebut belum ditemukan pada waktu perkara *a quo* diperiksa di Pengadilan Negeri Samarinda dan belum diajukan ke persidangan karena perkara *a quo* diputus dengan *verstek*;

Bahwa berdasarkan bukti baru P.PK 01 terbukti Tergugat *a quo*/Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11 Februari 2015 telah dinyatakan dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara;

Bahwa berdasarkan bukti P.PK.02 telah disahkan perdamaian antara debitur PT Indo Energi Alam Resources/Tergugat *a quo*/Pemohon Peninjauan Kembali dengan para krediturnya (*homologasi*) pada tanggal 27 Maret 2015 dimana Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat *a quo* adalah kreditur dari Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat *a quo* (lihat halaman 135 sampai dengan 138 Bukti P.PK.02). Dalam perjanjian yang di *homologasi* tersebut telah diatur mekanisme pembayaran debitur;

Bahwa berdasarkan *novum* tersebut terbukti sengketa antara Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali telah

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 255 PK/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselesaikan melalui Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang dimulai dari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan dicapainya perdamaian yang *dihomologasi* pada tanggal 27 Maret 2015;

Bahwa oleh karena itu Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat *a quo* tidak dapat lagi mengajukan gugatan *a quo* Nomor 59/Pdt.G/2016/PN Smr yang didaftarkan tanggal 26 April 2016 di Pengadilan Negeri Samarinda;

Bahwa sengketa antara Penggugat *a quo*/Termohon Peninjauan Kembali dengan Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat *a quo* sudah diperiksa dan diadili di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan telah diputus dengan pengesahan perdamaian/*homologasi*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT INDO ENERGI ALAM RESOURCES (Dalam Pailit) dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 59/Pdt.G/2016/PN Smr tanggal 30 November 2016 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dikabulkan, sehingga Termohon Peninjauan Kembali berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT INDO ENERGI ALAM RESOURCES (Dalam Pailit)**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 59/Pdt.G/2016/PN Smr tanggal 30 November 2016;

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 255 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI KEMBALI:

- Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan *verstek*;
- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Wigati Pujiningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK ...	Rp	2.480.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 255 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)